



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR **51** TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6485);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);
6. Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daaerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lombok tengah Tahun 2024 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:

1. Menyusun kebijakan dan pedoman Pelaksanaan APBD;
2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
3. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
6. Melaksanakan sistem akutansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
7. Menyajikan informasi keuangan daerah;
8. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 21-2-2025
BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU PATHUL BAHRI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Inspektur Provinsi NTB di Mataram;
4. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.